

# PEMERINTAH KOTA SEMARANG

## SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 148 Telp.(024) 3513366 - 3515871 Fax. (024) 3542522 Telex 22605 Semarang - 50132

Semarang, 22 Januari 2018

Nomor : 840 / 364  
Lampiran : **4 (empat) Lampiran**  
Perihal : **Penjelasan Petunjuk Pengajuan SPP dan Pengisian Usulan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Tahun Anggaran 2018**

Kepada Yth.

1. Asisten Sekretaris Daerah Kota Semarang;
  2. Sekretaris DPRD Kota Semarang;
  3. Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Semarang;
  4. Kepala Satpol PP Kota Semarang;
  5. Inspektur Kota Semarang;
  6. Direktur RSUD Kota Semarang;
  7. Kepala Bagian Setda se-Kota Semarang;
  8. Camat se-Kota Semarang;
- di

**SEMARANG**

### SURAT EDARAN

A. Dasar:

1. Peraturan Walikota Semarang Nomor 64 Tahun 2017 tanggal 20 Desember 2017 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
2. Keputusan Walikota Semarang Nomor 840/77 Tahun 2018 tanggal 8 Januari 2018 tentang Besaran dan Penilaian Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018;
3. Surat Edaran Walikota Semarang Nomor 860/5106 tanggal 20 November 2014 Perihal Pembuatan SKP dan penilaian Prestasi Kerja sesuai dengan Pelaksanaan PP Nomor 46 Tahun 2011.

B. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka menyamakan persepsi dan pengawasan pelaksanaan/mekanisme terhadap pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Semarang, diminta perhatian Saudara terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Pemotongan 1% bagi PNS yang tidak hadir mengikuti apel dan atau upacara tanpa keterangan yang sah.
2. Pemotongan 2,5% per hari kerja bagi PNS yang mengambil Cuti alasan penting meliputi keluarga (ibu, bapak, isteri, atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) sakit atau meninggal dunia, dan melangsungkan perkawinan.
3. Pegawai yang melaksanakan cuti besar yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya, per hari kerja sebesar 2,5 %
4. Pemotongan 5% **per hari kerja** bagi PNS yang tidak masuk kerja dengan surat ijin.
5. Pemotongan 5% bagi yang tidak mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah bagi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat.

6. Pemotongan 5% bagi PNS yang telah menggunakan presensi elektronik/Finger Print berlaku ketentuan, bilamana terlambat masuk kerja atau pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditetapkan, kekurangan jam kerjanya akan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5(lima) jam sama dengan 1(satu) hari tidak masuk kerja dan jika melebihi berlaku kelipatannya.
7. Pemotongan 7,5% **per hari kerja** bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa surat ijin.
8. Pemotongan 50% bagi PNS yang mengambil Cuti Sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun.
9. Pemotongan 50% bagi PNS yang Tugas Belajar.
10. Dikecualikan dari pemotongan TPP apabila :
  - a. Ijin sakit dengan surat keterangan dokter paling lama 14 (empat belas) hari dengan ketentuan capaian nilai prestasi kerja tidak kurang dari 50%;
  - b. Cuti tahunan;
  - c. Cuti bersalin untuk persalinan anak pertama dan kedua;
  - d. Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), melaksanakan perjalanan dinas luar daerah dan melaksanakan tugas kedinasan;
  - e. Melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/negeri dan melaksanakan tugas kedinasan;
  - f. Mengikuti kegiatan Walikota (jalan sehat, kerja bakti dan kegiatan lainnya).
11. **PNS yang tidak berhak mendapatkan TPP** adalah sebagai berikut :
  - (1) **Pegawai Negeri Sipil yang berstatus :**
    - a. masa persiapan pensiun/bebas tugas;
    - b. penerima uang tunggu;
    - c. tersangka dan ditahan;
    - d. terdakwa atau terpidana;
    - e. cuti di luar tanggungan Negara;
    - f. cuti bersalin anak yang ketiga dan seterusnya.
    - g. PNS yang diberhentikan sementara;
    - h. PNS yang diberhentikan dari jabatan Organik;
    - i. Tingkat capaian Penilaian Prestasi Kerja bulanan di bawah 50 %;
    - j. Tidak masuk bekerja tanpa keterangan yang sah selama 5 hari atau lebih dalam 1 bulan;
    - k. Tidak membuat/mengumpulkan SKP tahunan dan bulanan pada bulan berjalan dan akan mendapatkan TPP apabila telah mengumpulkan pada bulan tersebut;
    - l. Pejabat penilai yang tidak melakukan penilaian Prestasi Kerja Tahunan tahun 2017 terhadap bawahan/PNS yang menjadi tanggung jawabnya.
  - (2) **TPP tidak diberikan dengan ketentuan:**
    - a. tidak diberikan selama 3 (tiga) bulan kepada CPNS yang sedang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
    - b. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan;
    - c. tidak diberikan selama 2 (dua) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang;
    - d. tidak diberikan selama 4 (empat) bulan kepada PNS yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat;

- e. tidak diberikan selama 1 (satu) bulan kepada PNS dan CPNS yang melakukan kecurangan dalam pelaksanaan presensi dengan alat finger print maupun secara manual.

Contoh : Presensi Pringer Print harus tampak wajah yang bersangkutan apabila tidak terlihat wajah yang bersangkutan dianggap tidak sah.

**(3) Penghentian pemberian TPP dihitung sejak Keputusan Hukuman Disiplin diserahkan dan berkekuatan hukum tetap.**

12. Mekanisme pengajuan dokumen dan pembayaran TPP adalah sebagai berikut:

(1) Setiap PNS dan CPNS wajib melampirkan :

- a. Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2017
- b. SKP Tahunan 2018
- c. Point a dan b khusus untuk pengajuan usulan TPP bulan Januari 2018
- d. Rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan
- e. Daftar perhitungan TPP berdasarkan penilaian persentase komponen disiplin dan kinerja selama 1 (satu) bulan
- f. Daftar pembayaran TPP selama 1 (satu) bulan
- g. Data dukung penunjang berupa daftar hadir harian, rekapitulasi daftar hadir apel dan atau upacara yang disahkan oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah surat ijin, surat keterangan sakit dari dokter, surat cuti, surat tugas, surat keputusan hukuman disiplin, dan keterangan lainnya ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

(2) Setiap PNS dan CPNS wajib menyusun :

- a. SKP Tahunan 2018
- b. Prestasi kerja PNS bulanan (SKP dan Perilaku Kerja) Tahun 2018
- c. Untuk point a dan b disusun melalui aplikasi e-Kinerja kota Semarang (***e-kin.semarangkota.go.id***)

(3) Bagi PNS yang melaksanakan tugas belajar wajib menyusun dan mengumpulkan :

- a. Prestasi Kerja (Prestasi Akademik dan Perilaku Kerja) Tahun 2017
- b. Laporan Kemajuan Pendidikan (Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Kaprodi menyatakan jumlah SKS atau Stase (Dokter dan Perawat) yang sudah ditempuh dan rincian SKS atau Stase yang belum ditempuh setiap semester)
- c. Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Belajar pada akhir melaksanakan penugasan (Surat Pengembalian Tugas Belajar kepada Pemerintah Kota Semarang yang dikeluarkan oleh Kementerian atau Akademik)

(4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang menyelenggara Rapat Kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah Wajib memberikan Fotocopy Undangan dan Daftar Hadir Rapat kepada Sekda cq. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (dikirim setelah kegiatan pada hari pelaksanaan)


(5) Dokumen pengajuan TPP yang telah diverifikasi oleh pejabat yang berwenang di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah dikirim ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.

(6) Proses rekapitulasi kehadiran dan penilaian prestasi kerja untuk pembayaran TPP pada bulan Desember paling lambat tanggal 15 Desember.

- (7) Permintaan pembayaran TPP diajukan oleh Perangkat Daerah kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
- (8) Pembayaran TPP bagi CPNS dan PNS di setiap Perangkat Daerah diterimakan paling lambat tanggal 20 setiap bulannya dan apabila jatuh pada hari libur maka pembayaran dimajukan satu hari sebelumnya.
- (9) CPNS dan PNS yang meninggal dunia masih mendapatkan TPP 1 (satu) bulan penuh, pada bulan yang bersangkutan meninggal dunia.
- (10) PNS yang diangkat atau dipindahkan(mutasi/Promosi) sampai dengan tanggal 15, pemberian TPP pada bulan keputusan pengangkatan/pemindahan ditetapkan.
- (11) PNS yang diangkat atau dipindahkan(mutasi/Promosi) setelah tanggal 15, pemberian TPP pada bulan berikutnya
- (12) PNS atau CPNS yang mutasi masuk dari luar instansi Pemerintah Kota Semarang diberikan TPP sebesar 75 % dari besaran standart TPP Pemerintah Kota Semarang sesuai golongan/jabatan selama 1 (satu) Tahun terhitung pada bulan berikutnya setelah keputusan penempatan ditetapkan

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

**An. WALIKOTA SEMARANG**  
**Pj. Sekretaris Daerah**



**H. AGUS RIYANTO**

Pembina Utama Muda

NIP. 196004121992031002

Kepala Dinas Penataan Ruang

**Tembusan Kepada Yth.:**

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
  2. Wakil Walikota Semarang (sebagai laporan);
  3. Ketua DPRD Kota Semarang;
  4. Peringgal.
-

LAMPIRAN I SURAT EDARAN WALIKOTA  
SEMARANG : 840 / 364  
KOMOR : 22 Januari 2018  
TANGGAL

LEMBAR ISIAN  
DAFTAR USULAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI  
UNIT KERJA : \_\_\_\_\_,  
BULAN : \_\_\_\_\_,

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN, ESELON	PRESTASI KERJA	% AWAL TPP	KETERANGAN POTONGAN TPP / JUMLAH TPP TERTENTU	TPP TERHITUNG	PAJAK (Rp.)	JUMLAH DITERIMA (Rp.)

KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
OPD

TTD

PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
OPD

TTD

MENGETAHUI  
KEPALA OPD

TTD

**CONTOH**  
**USULAN PEMBERIAN DAN PEMBERHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2018**  
**UNIT KERJA : BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**  
**BULAN : JANUARI**

NO	NAMA, NIP, GOLONGAN, ESELON	PRESTASI KERJA	% AWAL TPP	KETERANGAN POTONGAN TPP/JUMLAH TPP TERTENTU	TPP TERHITUNG	PAJAK (Rp.)	JUMLAH DITERIMA (Rp.)
1	<b>Drs. AMAT</b> 197012251980111003 PNSDO Golongan: IV/c, Eselon: II.b Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>87.48</b> SKP: 87, 14 x 60% = 52.28 Perilaku: 88 x 40% = 35.2	<b>100%</b> <b>Rp 15.000.000</b>	0 3 jam 36 menit = 0 hari = 0% 1 x 5 = 5 (Tidak Hadir Rapat Walikota/Wakil Walikota/Sekretaris Daerah) Tot Jjin 5% Tot Pot 5%	<b>Rp 14.250.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>12.000.000</b>
2	<b>JOJON, SE</b> 196201251989111004 PNSDO Golongan: IV/a, Eselon: III.a Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>86.05</b> SKP: 85,09 x 60% = 51.05 Perilaku: 87.5 x 40% = 35	<b>100%</b> <b>Rp 9.750.000</b>	<b>1.950.000</b> 0 jam 35 menit = 0 hari = 0% 8 x 2.5 = 20 (Cuti Alasan Penting) 1 x 0 = 0 (Cuti Tahunan) Tot Jjin 20% Tot Pot 20%	<b>Rp 7.800.000</b>	<b>1.462.500</b>	<b>6.337.500</b>

3	<b>RAVI, SE, MM</b> 195920131987041004 PNSDO Golongan: IV/a, Eselon: III.b Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>87.36</b> SKP: 85.93 x 60% = 51.56 Perilaku: 89.5 x 40% = 35.8	<b>100%</b> <b>Rp 9.000.000</b>	<b>450.000</b> 0 jam 0 menit = 0 hari = 0% 1 x 5 = 5 (ijin) 5 x 0 = 0 (Perjalanan Dinas) Tot Ijin 5% Tot Pot 5%	<b>Rp 8.550.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>7.200.000</b>
4	<b>IRFAN, SS</b> 196620131985021004 PNSDO Golongan: III/d, Eselon: IV.a Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>88.39</b> SKP: 88.43 x 60% = 53.06 Perilaku: 88.33 x 40% = 35.33	<b>100%</b> <b>Rp 6.200.000</b>	<b>310.000</b> 7 jam 16 menit = 1 hari = 5% Tot Ijin 0% Tot Pot 5%	<b>Rp 5.890.000</b>	<b>310.000</b>	<b>5.580.000</b>
5	<b>MUHAMMAD, SH</b> 198512131876011021 PNSDO Golongan: III/b, Eselon: Non Eselon Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>86.49</b> SKP: 87.48 x 60% = 52.49 Perilaku: 85 x 40% = 34	<b>100%</b> <b>Rp 4.000.000</b>	<b>2.000.000</b> 0 jam 0 menit = 0 hari = 0% 22 x 50 = 50 (Cuti Sakit Lebih dari 15 hari sampai 1,5 tahun) Tot Ijin 50% Tot Pot 50%	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.900.000</b>
6	<b>ENDANG</b> 1960100919881021001 PNSDO Golongan: III/b, Eselon: Non Eselon Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>87.92</b> SKP: 88 x 60% = 52.8 Perilaku: 87.8 x 40% = 35.12	<b>100%</b> <b>Rp 4.000.000</b>	<b>2.000.000</b> 0 jam 0 menit = 0 hari = 0% 22 x 50 = 50 (Tugas Belajar) Tot Ijin 50% Tot Pot 50%	<b>2.000.000</b>	<b>100.000</b>	<b>1.900.000</b>

7	<b>ADITIA</b> 198301011999011012 PNSDO Golongan: II/d, Eselon: Non Eselon Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>87.4</b> SKP: 87.67 x 60% = 52.6 Perilaku: 87 x 40% = 34.8	<b>100%</b> <b>Rp 3.000.000</b>	<b>300.000</b> 9 jam 16 menit = 1 hari = 5% 3 x 0 = 0 (Perjalanan Dinas) 1 x 0 = 0 (Tugas Kedinasan) 5 x 1 = 5 (Tidak Hadir Apel/Upacara) Tot Jjin 5% Tot Pot 10%	<b>2.700.000</b>	<b>0</b>	<b>2.700.000</b>
8	<b>HARDI, A.Md</b> 199010021988021001 PNSDO Golongan: II/d, Eselon: Non Eselon Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>87.27</b> SKP: 87.58 x 60% = 52.55 Perilaku: 86.8 x 40% = 34.72	<b>100%</b> <b>Rp 3.000.000</b>	<b>210.000</b> 9 jam 57 menit = 1 hari = 5% 2 x 0 = 0 (Perjalanan Dinas) 2 x 1 = 2 (Tidak Hadir Apel/Upacara) Tot Jjin 2% Tot Pot 7%	<b>2.790.000</b>	<b>0</b>	<b>2.790.000</b>
9.	<b>SUHAR, SH</b> 197101061999081001 PNSDO Golongan: III/d, Eselon: Non Eselon Unit Kerja: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SKPD: BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	<b>Prestasi Kerja:</b> <b>88.22</b> SKP: 89.57 x 60% = 53.74 Perilaku: 86.2 x 40% = 34.48	<b>100%</b> <b>Rp 4.000.000</b>	<b>0</b> Tot Jjin 0% Tot Pot 0%	<b>4.000.000</b>	<b>200.000</b>	<b>3.800.000</b>

KEPALA SUB.BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**IRFAN, SS**  
NIP. 196620131985021004

MENGETAHUI  
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN  
DAN PELATIHAN

**Drs. AMAT**  
NIP.197012251980111003

PENGADMINISTRASI KEUANGAN  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

**RIZAL, SE**  
NIP. 1982110319992010011005



**KETERANGAN**

1. NO : No Urut
2. NAMA, NIP, GOLONGAN/  
ESELON : Nama PNS  
NIP PNS  
Golongan PNS/CPNS : I/a, I/b,  
... IV/e  
ESELON II.B, ..., ESELON IV.B, NON ESELON
3. PRESTASI KERJA : Penilaian Perilaku Kerja [(SKP x 60%) + (Perilaku Kerja x 40%)]
4. % AWAL TPP : Kelas persen TPP berdasarkan NILAI PRESTASI KERJA dalam satu bulan

Nilai :	Persen TPP :
86 Keatas	100%
76-85	95%
61-75	85%
51-60	75%
50 Kebawah	0%

5. KETERANGAN JUMLAH /  
POTONGAN TPP  
TERTENTU

Keterangan Potongan TPP : Kekurangan Jam Kerja, Cuti Alasan Penting dst.	
Dasar Potongan :	Besaran Potongan :
Tidak hadir mengikuti apel dan atau upacara tanpa keterangan yang sah	Dipotong 1 %
Cuti Alasan penting meliputi keluarga (ibu, bapak, isteri atau suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu) sakit atau meninggal dunia, dan melangsungkan perkawinan	Dipotong 2.5 % (dua setengah persen) per hari kerja
Cuti Besar yang tidak diambil secara penuh pada bulan pertama dan/atau bulan terakhir cutinya	Dipotong 2.5 % (dua setengah persen) per hari kerja
Tidak hadir dengan surat ijin per hari kerja	Dipotong 5 % (lima persen)
Tidak Mengikuti rapat kedinasan yang dipimpin oleh Walikota, Wakil Walikota dan Sekretaris Daerah tanpa keterangan yang sah bagi Eselon II, Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dan Camat	Dipotong 5 % (lima persen)
Terlambat masuk kerja dan pulang lebih awal dari ketentuan jam kerja yang telah ditentukan dihitung secara kumulatif dan dikonversikan 5 (lima) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja	Dipotong 7,5 % (tujuh koma lima persen)
Tidak hadir dengan tanpa keterangan per hari kerja	Dipotong 50% (lima puluh persen)
Cuti Sakit lebih dari 15 (lima belas) hari sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun	Dipotong 50% (lima puluh persen)
PNS yang melaksanakan Tugas Belajar	Dipotong 50% (lima puluh persen)

- 6. TPP TERHITUNG : TPP dari % awal TPP dikurangi potongan
- 7. PAJAK (Rp.) : Pajak Penghasilan untuk Golongan I s/d II sebesar 0%, Golongan III : sebesar 5%, Golongan IV sebesar 15%
- 8. JUMLAH DITERIMA (Rp.) : TPP yang diterima setelah dikurangi pajak



Contoh Prestasi Kerja bagi PNS yang Tugas Belajar :

PENILAIAN PRESTASI KERJA  
 PNS YANG MELAKSANAKAN TUGAS BELAJAR

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN,  
 DAN PELATIHAN KOTA SEMARANG

JANGKA WAKTU PENILAIAN  
 1 JANUARI 2017 s.d 31 DESEMBER 2017

1.	YANG DINILAI					
	a.	Nama	HARDI, A.Md			
	b.	NIP	199010021988021001			
	c.	Pangkat, golongan ruang	Penata Muda Tk.I, III/b			
	d.	Jabatan/Pekerjaan	Penyusun Bahan Pembinaan Pegawai			
	e.	Unit Organisasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
2.	PEJABAT PENILAI					
	a.	Nama	IRFAN, SS			
	b.	NIP	196620131985021004			
	c.	Pangkat, golongan ruang	Penata-III/c			
	d.	Jabatan/Pekerjaan	Kepala Sub.Bidang Kesejahteraan			
	e.	Unit Organisasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
3.	ATASAN PEJABAT PENILAI					
	a.	Nama	RAVI, SE, MM			
	b.	NIP	195920131987041004			
	c.	Pangkat, golongan ruang	Pembina-IV/a			
	d.	Jabatan/Pekerjaan	Kepala Bidang Kesejahteraan dan Disiplin			
	e.	Unit Organisasi	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan			
4.	UNSUR YANG DINILAI				JUMLAH	
	a.	SKP/Nilai Prestasi Akademik		85 x 60 %	51	
	b.	Perilaku Kerja	1.	Orientasi Pelayanan	86	Baik
			2.	Integritas	88	Baik
			3.	Komitmen	87	Baik
			4.	Disiplin	85	Baik
			5.	Kerjasama	86	Baik
			6.	Kepemimpinan	-	
			Jumlah		432	
			Nilai rata-rata		86,40	Baik
	Nilai Perilaku Kerja 86,40 x 40%				34,56	
Nilai Prestasi Kerja					85,56 (Baik)	
5.	KEBERATAN DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI (APABILA ADA)					
					Tanggal,.....	
6.	TANGGAPAN PEJABAT PENILAI ATAS KEBERATAN					
					Tanggal,.....	

7. KEPUTUSAN ATASAN PEJABAT PENILAI ATAS  
KEBERATAN

Tanggal,.....

8. DIBUAT TANGGAL, 31 Desember 2017  
PEJABAT PENILAI,

IRFAN, SS  
NIP.196620131985021004

9. DITERIMA TANGGAL, 5 Januari 2018  
PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG  
DINILAI,

HARDI, A.Md  
NIP. 199010021988021001

10. DITERIMA TANGGAL, 12 Januari 2018  
ATASAN PEJABAT YANG MENILAI

RAVI, SE, MM  
NIP. 195920131987041004

**Keterangan :**

**SKP/Nilai Prestasi Akademik dengan ketentuan sebagai berikut :**

- IPK 3,51 - 4,00 : 91 - 100
- IPK 3,00 - 3,50 : 76 - 90
- IPK 2,25 - 2,99 : 61 - 75
- IPK 2,00 - 2,24 : 51 - 60
- IPK kurang dari 2,00 : 50 ke bawah